**JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK**
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

# ANTARA NORMA DAN REALITAS: IMPLEMENTASI KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Wilma Silalahi[1], Rahma Akbar Ramadhani[2]**
[1,2]Universitas Tarumanegara
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id[1], rahma.205250187@stu.untar.ac.id[2]

***ABSTRACT;*** *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) serves as the fundamental written law outlining the state structure, objectives, and ideals. As a state governed by the rule of law based on Pancasila, the law must be implemented concretely and decisively in accordance with the mandates of the 1945 Constitution, bridging the gap between the ideal (*das sollen*) and the actual reality (*das sein*). In practice, a discrepancy often exists between the constitution and actual state governance, driven by factors such as political dynamics, transparency issues, institutional integrity, and other elements. Optimal state governance fosters public welfare. Therefore, this article examines whether the principles of the 1945 Constitution have been fully implemented in state governance, the reasons behind the suboptimal implementation, and how public welfare is realized when the constitution is applied effectively. This study employs a normative-juridical method, utilizing a conceptual statutory approach and secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the Constitutional Court, the Corruption Eradication Commission (KPK), and accredited academic journals. The findings indicate that the gap between the constitution and actual practice requires special attention to achieve optimization; widespread public distrust of state officials serves as tangible evidence of dissatisfaction arising from legal demands and objectives that fail to meet actual needs. Consequently, there is a continuing need to strengthen institutional systems, integrity, transparency, and public participation to ensure that shared principles and goals are realized in practice as intended.*

***Keywords:*** *1945 Constitution (UUD NRI 1945), Constitution, State Governance, Public Welfare.*

**ABSTRAK;** Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan aturan fundamental secara tertulis untuk memuat struktur kenegaraan, tujuan serta cita cita. Sebagai negara hukum dengan landasan Pancasila, pelaksanaan hukum harus dijalankan secara nyata dan tegas sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh UUD NRI 1945 dalam praktik di lapangan sesuai dengan antara das sollen dan das sein yang diharapkan. Hal Dalam praktik di lapangan sering kali ditemukan kesenjangan antara konstitusi dengan praktik penyelenggaraan negara sesungguhnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor baik karena dinamika politik, transparansi, integritas kelembagaan dan lain

hal. Penyelenggaraan negara yang maksimal akan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk itu artikel ini akan membahas apakah prinsip - prinsip UUD NRI 1945 telah diimplementasikan secara maksimal dalam praktik penyelenggaraan negara, Apa yang menjadi latar belakang tidak optimalnya implementasi UUD NRI 1945 terhadap praktik penyelenggaraan negara serta bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan dari sebuah konstitusi yang dijalankan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang undangan secara konseptual dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta beberapa jurnal yang telah terakreditasi. Hasil data yang telah diperoleh menjelaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraannya persentase kesenjangan antara konstitusi dan kenyataan praktik masih mengalami kondisi yang membutuhkan perhatian khusus untuk dioptimalkan, maraknya tidak percayaan publik terhadap pejabat negara menjadi bukti nyata bahwa ketidakpuasan tersebut tercermin karena adanya tuntutan dan tujuan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karena itu masih dibutuhkan penguatan sistem kelembagaan, integritas, transparansi, serta partisipasi publik agar prinsip dan tujuan bersama dapat diciptakan secara nyata dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

**Kata Kunci:** UUD NRI 1945, Konstitusi, Penyelenggaraan Negara, Kesejahteraan Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Konstitusi adalah dasar fundamental (grundnorm) atau pilar dalam menjalankan praktik penyelengaraan negara. Konstitusi dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, tergantung pada sistem ketatanegaraan yang dianut oleh masing masing negara, seperti kanada dan Inggris yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Di indonesia Kontitusi dirumuskan dalam UUD NRI 1945, yakni dokumen yang didalamnya memuat aturan kenegaraan, jenis kenegaraan, struktur kenegaraan, tujuan negara dan sebagainya. Tujuan negara secara secara eksplisit dirincikan dengan jelas yakni perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan yang dimuat menunjukan adanya upaya penyelengaraan negara untuk meweujudkan kesejahteraan masyarajat melalui norma. Namun, untuk merealisasikan tujuan tersebut norma sebagai pedoman dan pembatas tidak cukup untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, dibutukan beberapa indikator penting lainnya seperti : perubahan sistem kenegaraan, perubahan konstitusional demi mencapai konstitusi yang sesuai dalam

menajalankan praktik penyelegaraan negara, karena konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga batasan anatar lembaga serta menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Meskipun prinnsip penyelengaraan negara telah dirumuskan dan telah melalui tahap perubhan, didalam menjalankan praktik penyelengaaraan negara kerap kali timbul adanya kesenjangan antara konstitusi yang telah dirumuskan (das sollen) dengan realitas (das sein) yang telah dijalankan. Berdasarkan penilitian asadi dan sukarman, ditemukan beberapa faktor terjadinya kesenjangan; yakni adanya permasalahan terhadap implementasi hukum yang kurang tegas, akibat adanya dinamika politik serta kesdaran hukum di lingkungan masyarakat masih sangat lemah. Kondosi tersebut menunjukan, keberaan norma konstitusi belum secara otomatis menjamin tercapainya tujan yang telah ditetapkan, karena efektivitas konstitusi juga begantung pada kualitas penyelengaraan pemerintahan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat. Kesenjanagan anatara tujuan konstitusional dan realitas penyelengaraan pemerintahan dapat dilihat secara nyata berdasarkan tingkat kesejahvteraan masyarakat. Di satu sisi, beberapa indiikator menunjukan adanyaa capaian pembangunan yang positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa presentase penduduk miskin pada maret 22026 turun mdnenjadi 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa. Tingkat Pembangunan Terbuka (TPT) padaa februari tercatat hingga 4,68%, dengan rata rata upah buruh sebesar 3,29 Juta per bulan. Namun, peningkatan kesejahteraan masih diikuti oleh persoalan adanya ketimpangan. Rasio gini pada maret 2026 meningkat menjadi 0,368 dibandingkan maret 2025 yang menncapai 0,375. Data tersebut menunjukan dari sisi ekonomi dan dalam pelaksanaannya pun masih banyak ketidakmerataan dan tidak tepat sasaran . Tantangan lain berdasarkan survei penilaian konstitusi (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, terdapat 657 instansi dan 353 diantaranya masuk kedalam kategori rentan, 105 lainnya masuk kedalam kategori terjaga. Data tersebut menggambarkan bahwa persoalan tata Kelola serta integritas dan akuntabilitas pemerintahan masih menjadi tantangan yang sangat besar dalam menjalankan praktik kenegaraan Berbasis Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Konstitusi telah memberikan arahan dan pedoman untuk menjalankan praktik pemerintahan yang lebih terarah namun dalam menghadapi persoalan pemerintahan masih belum menerapkan prinsip prinsip secara kompherensif. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji hubungan antara norma konstitusi dan realitas implementasinya ddalam penyelengaraan negara agar pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, penegakan hukum,

dan kebijakan Pembangunan dapat semakin berorientasi pada perlindungan hak Masyarakat serta terwujudnya nilai nilain umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau legal search, yaitu kajian terhadap norma hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Penddekatan uatama menggunakan statuate approach terhadap UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan terkait, pendekatan konseptual terhadap kinsep negara hukum dan kesejahteraan , sedangkan sumber sekunder berdasarkan dari studi pustaka atas jurnal ilmiah, hasil kajian Mahkamah Konstitusi, serata beberapa data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dta analisis secara deskriptif – kualitatif dengan menghubungkan norma konstitusional dengan data empirik guna menemukan kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam realitas praktik penyelengaraan negara.

**Rumusan masalah:**

1. Apakah penyelenggaraan negara sudah memenuhi prinsip prinsip yang diamanat dalam UU NRI 1945?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat optimalisasi praktik penyelenggaraan negara untuk mengimplementasikan prinsip prinsip yang diamanatkan UUD NRI 1945?
3. Bagaimana praktik penyelenggaraan negara berbasis UUD NRI 1945 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Prinsip Prinsip Konstitusi UUD NRI 1945 Terhadap Realitas Praktik Penyelengaraan Negara

Dalam praktik penyelengaraan negara, telah diatur secara terperinci melalui Konstitusi Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk membatasi pengunaan kekuasan dan kewenangan, sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan terkait perinsip negara hukum, kedulatan rakyat dan demokrasi siatur dalam pasal 1 ayat 2, ketentuan ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan dan hubungan hukum antarlembaga, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip perkonomian dengan asas kekeluargaan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat termuat dalam pasal 33, jaminan sosial dan kesejahteraan diatur dalam pasal 34, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun

2009 mengenai kesejahteraan sosial. Aturan mengenai kesejahteraan masyarakat telah diatur secara normatif, artinya kesejahteraan masyarakat telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam praktik penyelengaraan negara.

Namun, pemenuhan yang diharapkan bukan hanya memenuhi secara normatif melainkan bukti nyata yang dapat dirasakan seluruh pihak sebagaimana yang telah dirumuskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada aspek ekonomi menunujukan adanya perubahan yang moderat; Tingkat kemiskinan turun mencapai 8,07 % pada maret 2026 dengan prolehan penurunana yang dialami baik perkotaan sebesar 6,34% dan pedesaan mencapai 10,67% dibandingan dengan periode sebelumnya pada tahun 2025. Tingkat penurunan presentase terhadap pengangguran terbuka mencapai 4,68% pada bulan February 2026. Perubahan yang dirasakan secara nyata dan teracatat Melalui data resmi menunjukan adanya Upaya positif terhadap perubahan pada aspek ekonomi  dan optimalisasi dalam mengimplementasikan UUD pasal 27 ayat 2 yakni mengatur perihal penghidupan yang layak.

Meskipun demikian, perbaikan kemiskinan dan pengangguran tidak mendorong distribusi nyata terhadap kejahteraan yang merata sehingga ratio gini mengalami peningkatan sebesar 0.368 pada bulan Maret 2026 mengindikasikan adanya perlebaran pengeluaran penduduk dari enak bulan sebelumnya. Berdasarkan ukuran Bank dunia hanya 40% penduduk yang memiliki pendapatan rendah hanya dapat merasakan 19,22 % dari total pengeluaran nasional. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dan juga prinsip mengenai sebesar besar kemakmuran rakyat yang termuat dalam pasal 33 belum termanifestasi secara nyata dalam praktik penyelengaraan negara dan membutuhkan adanya analisis lebih lanjut mengapa 40% Masyarakat dengan pendapatan hanya dapat menikmati 19,22% pengeluaran negara.

Pada aspek negara hukum dan ketatanegaraan berdasarkan hasil penelitian dan survei penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, menjadi acuan dan perhatian penting untuk terus diperhatikan.Skor integrtitas nasional sebesar 72,32 masih berada pada kategori rentan berdasarkan besaran skala 0-72,9, komposisi sebsesar 353 dari 657 instansi masuk kepada golongan rentan, 199 instansi masuk pada kategori waspada, dan 105 diantaranya termasuk dalam kategori terjaga. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur mengenai pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai persayaratan tegaknya negara hukum. Berddasarkan data yang diperoleh artinya pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, belum teralisasi secara merata dan matang di seluruh Tingkat pemerintahan. Selain itu, kajian asadi dan Sukarman menilai adanya

kesenjangan konstitusi dangan realitas peraktik hukum pasca era reformasi, dikarnakan lemahnya penegakan hukum dan kesdaran hukum yang dimiliki Masyarakat masih sanggat rendah.

Dengan demikian, pemenuhan terhadap prinsip prinsip konstitusi telah terlaksana secara normatif dan kelembagaan tetapi dalam realitas praktiknya masih belum merata dan optimal khususnya dpada aspek penyelengaraan pemerintahan guna membangun kepercayan public, dan pemerataan kesejahteraan.

## B. Faktor Penghambat Implementasi Prinsip UUD NRI 1945

Terdapat faktor faktor tertentu yang menyebabkkan UUD NRI 1945 tidak dapat dioptimalkan terhadap realitas praktik penyelengaraan negara, berdasarkan penelitian asadi dan Sukarman menyebutkan beberapa faktor, pertama karena adanya penegakan hukum yang tidak kionsisten, lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan penghambat dalam mengoptimalkan UUD NRI 1945, ketidak tegasaan hukum bisa juga disebabkkan karena adanya faktor kepentingan politik, faktor lainnya disebabkan oleh kesadaran masayarakat mengenai hukum masih rendah. Hukum secara normative memperlakukan semuanya sama (*equality before the law*) tidak ada pihak yang disepesialkan, namun kenyataannya pada realitasnya hukum seriong kali terdistrosi oleh penguasa dan kepentingan politik-ekonomi tertentu.

Kedua, diakbitakan karena adanya kkorupsi dan lemahnya integritas kelembagaan. Data SPI KPK 2025 menunjukan faktor koreksi mengenai faktor korupsi dan indikasi pengondisiakn pelaksanaan survei turut menurunkan skor integritas nasional, sementara pada indeks Presepsi Korupsi Indonesia mengalami kemerosotan sebanyak 34 dengan peringkat 109 dari 182 negara pada 2025 akibat melemahnya kualitas kepemimpinan,, indepedensi Lembaga pengawas yang menurun, serta ruang kebebasan sipil yang menyempit. Korupsi secara nyata merusak Impian negara dan tujuan negara serta memperlebar jarak antara norma dan realitas kesejahteraan negara, karena Menggunakan dana negara yang seharusnya diperguanakan sebesar besarnya untuk kepentingan Masyarakat dan digunakan untuk memajukan kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UUD NRI 1945.

Ketiga, faktor kesenjangan sosial – ekonomi yang terjadi secara struktural pada kehidupan Masyarakat. Ketimpangan ratio gini menjadi 0,368 pada maret 2026, serta munculnya diparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, menjukan

pertumbahan ekonomi yang belum inklusif secara menyeluruh. Kesenjangan ini dipicu karena adanya kesenjangan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, lapangan kerja formal antara wilayah, sehingga menyebabkan Pembangunan tidak terdistribusi secara nyata dan merata sebagaimana yang dirumuskan mengenai keadilan sosial dalam pancasilan dan UUUD NRI 1945.

Keempat, faktor kapastitas budaya birokrasi. Rendahnya skor pada dimensi sosialisasi antikorupsi (63,63) dan integritas insatansi (66,08) dalam SPI 2025 mengindikasikan bahwa nilai-nilai integritas belum sepenuhnya terinternalisasi sbagai budaya birokrasi. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Masyarakat pada tahun2024 yang mengalami penurunan menjadi 3,85% dari 3,92 % pada tahhun sebelumnya, yang menandakan adanya peningkatan terhadap toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi kecil (*petty corruption*). Hal ini mennujukan hambatan bukan hanya disebabkan oleh struktural-kelembagaan, tetapi juga dapat terhjdi secara kultural. Membangunn budaya hukum anti korupsi di lingkungan Masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya toleransi terhadap *petty corruption* yang bisa saja berlanjut hingga menyebabkan resiko yang lebih besar.

Kelima, Faktor koordijnasi dan sinkronisasi kebijakan lintas lembaga. Kompleksitas terhadap kelembagaan negara yang meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah juga Menteri menimbulkan tumpang tindih regulasi dan kewenagan, termasuk dalam penyaluran program – programkesejahteraan sosial sehingga menghambat efektifitas dan ketepatsasaran program kesejahteraan sebagaimana bentuk nyata yang telah diamanatkan oleh Konstitusi.

## C. Praktik Penyelenggaraan Negara Berbasis UUD NRI Untuk Mewujujudkan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Mwujudkan adanya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UUD NRI 1945, menuntut adanya keselarasan antara praktik penyelengaraan negara dengan apa yang telah diamanatkan di dalam UUD NRI 1945. Terdapat beberapa langkah strategis untuk menyelaraskan konstitusi dengan realitas praktik penyelengaraan negara

Pertama, penegasan terhadap hukum. Sebagaimana yang telah di pertegas oleh asnadi dan sukurman kesenjangan disebabkan karena adanya faktor ketidaktegasan pelaksanaan hukum dalam menertibkan aturan, maka itu diperlkukan adanya pengutan peran Mahkamah

Konstitusi untuk mengambil peran judicial review dan juga proses mengawal konstitusi agar lebih terarah, Mahkamah Konstitusi harus terus didorong agar setiap prosuk hukum yang dikeluarkan tetap tunduk pada koridor Konstitusional da berorientasi pada keadilan yang subtansif bukan hanya legalitas formal.

Kedua, penguatan integritas dan akuntabilitas para pemegang kekuasaan, hasil SPI KPK 2025 menekankan perlunya penguatan kerangka yang jauh lebih optimal dan tegas untuk menutup titik rawan korupsi. Baik dalam pengadaan barang/jasa maupun intervensi pengambilan Keputusan, serta Pembangunan infrastuktur etik dan internalisasi nilai integritas yang didukung sistem dan prosedur yang memaksa kepatuhan, bukan hanya imbauan normatif. Langkah ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi elemen penting negara hukum modern (rechtsstaat).

Ketiga, pengarahan kebijakan pada sektor rkonomi dan sosial untuk pemerataan, bukan sekedar pertumbuhan agrerat. Meningkatnya kenaikan rasio gini ditengah penurunan angka kemiskinan, kebijakan finansial dan perlindungan sosial perlu diarahkan secara afirmatif kepada kelompok berpenghasilan rendah, hal ini sejalan dengan asas perekonomiaman yakni asas kekeluaragaan sesuai yang dimandatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan jaminan sosial Pasal 34 Hal ini menunjukan adanya penegasan pandanagan terhadap Karunia dan Kusdaraini mengenai kebutuhan hukum yang harus diarakahkan secara subtansif dan humanis guna mewujudkan cita cita negara hukum Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, penguatan partispasi public dan pengawasan sosial. Keterlibatan masyrakat dalam pengawasan penyelengaraan negara, baik Melalui mekanisme formal seperti keterbukaan informaasi kepada publik maupun laporan informal yang dapat dilihat secara transpanran oleh Masyarakat atas praktik administrasi, menjadi peranan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang aktif sebagaimana yang dikehendaki prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Peranan budaya antikorupsi ditengah Masyarakat juga dibutuhkan agar *petty corruption* tidak berkembang.

Kelima, harmoniasasi hubungan yang terlaksana antar Lembaga turut menjadi faktor keberhasiloan membangun kesejahteraan Masyarakat, pemerintahan perlu berkooordinasi satu sama lain terkait kewenangan, data, dan kesejahteraan sosial. Sehingga implementasi

konstitusi yang dijalankan dapat seirama dan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Dengan Upaya yang telah dibangun Melalui lima langkah tersebut, praktik peneyelenngaraaan negara diharapkan dapat semakin mendekati cita cita konstitusional, sehingga kesejahteraan Masyarakat yang diamanatkan UUD NRI 1945 bukan hanya norma yang dibuat diatas kertas secara formal, melainkan terwujud dengan adanya output yang diharapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan data yang dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penyelengaraan negara Indonesia secara normatif-kelembagaan telah mengadopsi prinsip-prinsip yang diamanatkan UUD NRI 1945, seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, kesejahteraan sosial, namun pemenuhannya pada tataran subtansif belum optimal dan menyeluruh, sebagian telah tercermin dari kesenjangan antara perbaikan angka kemiskinan yang menurun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan peningkatan ketimpangan pengeluaran rasio gini 0,368 serta rendahnya skor integritas penyelengaraan negara berdasarkan data resmi SPI KPK 2025 mencapai 72,32.

Kedua faktor lain disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi, kelemahan dalam penegasan hukum, praktik korupsi strutural,rendahnya kapasitas dan budaya birookrasi, lemahnya koordinasi lintas-lembaga. Maka dari itu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis UUD NRI 1945 menuntut adanya suoremasi hukum, integritas dan akuntabilitas lembaga, keharmonisan dan partispasi publik terhadap negara juga turut menjadi penentu prosesi keberhasilan, karena rakyat ialah pemangku kekuasaan tertinggi yang diatur oleh konstitusi.

Tujuan negara sebetulnya dapat dicapai dengan mudah jika praktik penyelengaraan negara serta seluruh sistem maupun masyarakat harus mematuhi dan menjunjung tinggi konstitusi, walapun dalam realitasnya praktik penyelenggaraan negara sering kali ddihadapkan oleh benturan kesenjangan, untuk itu dibutuhkan adanya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, judicial review dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agar cita cita yang diamanatkan UUD NRI 1945 dapat teralisasikan secara merata.

**Saran**

- Pemerintah harus memperkuat sistem integritas guna mencegah terjadinya praktik Korupsi di berbagai ringkat kelembagaan, hal ini berdasarkan hasil amatran SPI KPK Tahun 2025 yang menunjukan kondisi Indonesia terdapat pada Tingkat mengkhawatirkan.
- Kebijikan fisikal berupa perlindungan sosial harus diarahkan secara affirmatif untuk menekan adanya kesenjangan terhadap kesejahteraan yang diperoleh Masyarakat, tidak hanya bberfokus pada penurunan angka kemiskinan absolut.
- Lembaga penegak hukum dan Mahkamah Konsitusi perlu terus memperkuat konsistensi putusan dan pengawasan konstitusional untuk menetup adanya kesenjangan antara norma dan praktik
- Perlunya peningkatan pemahaman hukum terhadap Masyarakat dan sosialisasi anatu antisipasi lainnya untuk menekan adanya praktik korupsi sekala kecil dan membangun kesadaran yang kolektif terhadap tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
- Penelitian perlu berlanjut untuk terus menggali secara lebih detail mengenai efektivitas kebijakan afirmatif tertentu dalam menekankan sosial – ekonomi di berbagai negara enelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas kebijakan afirmatif tertentu dalam menekan ketimpangan sosial-ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Budiman, M. (2021). Tatangan dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini. *Syntax Idea*, *3*(10), 2155–2170. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i10.1504

Destriani, P., Rizaluzzani, G., Feren, B., Muhyiddin, M., Bunga, A., Indahsari, R. B., Yuamnisa, M. J., Mar'atus, A., Aulia, N. N. A., Putra, M. E. S., & Winata, K. A. (2026). *Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia pada Era Demokrasi Modern*. *03*(02).

Fartini, A., Febrianti, A., Lestari, R., & Alifia, Z. (2026). *EFEKTIVITAS KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK WARGA NEGARA DI INDONESIA*. *3*(3).

Harijanti, S. D. (n.d.). *SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945*.

Hermawan, M. I. (n.d.). *Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*.

Indonesia, B. P. S. (n.d.-a). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368.* Retrieved September 22, 2026, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html

Indonesia, B. P. S. (n.d.-b). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.* Retrieved September 22, 2026, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Indonesia, B. P. S. (n.d.-c). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.* Retrieved September 22, 2026, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Indonesia, B. P. S. (n.d.-d). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah.* Retrieved September 22, 2026, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-68-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html

Iqbal Panji Darmawan. (2026). *Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.18154942

Karunia, R., & Kusdarini, E. (2025). RULE OF LAW PRINCIPLES: THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WELFARE IN INDONESIA. *SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, *14*, 3789–3796. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6633

Karunia, R. R., & Kusdarini, E. (n.d.). *RULE OF LAW PRINCIPLES: THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WELFARE IN INDONESIA*.

*Menakar Keberhasilan Pemberantasan Korupsi dari Tiga Indikator Utama—ACLC KPK*. (n.d.). Pusat Edukasi Antikorupsi. Retrieved September 23, 2026, from https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260331-menakar-keberhasilan-pemberantasan-korupsi-dari-tiga-indikator-utama

Oleh, D. (2009). *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*. (1).

Prasojo, H., & Amalia, S. D. (2025). Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, *4*(1), 60–72. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158

Rudiyansah, M. M. D. H., & Rezki, Moch. G. F. (2025). The Impact of Corruption on Economic Development and Community Welfare from Local And National Perspectives. *Abdurrauf Social Science*, *2*(2), 138–158. https://doi.org/10.70742/arsos.v2i2.349

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(2), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048

Sugi Asadi & Sukurman. (2024). Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *3*(4), 208–215. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519

*Survei Penilaian Integritas*. (n.d.). Retrieved September 22, 2026, from https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/.